



140804 - Apakah Sujud Syukur Memiliki Syarat ?

Pertanyaan

Apakah sujud syukur harus memenuhi syarat, seperti menutup aurat, berwudhu, ... ?

Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.

Kami rangkumkan pembicaraan tentang sujud syukur pada poin-poin berikut ini :

1. Sujud syukur termasuk bentuk kesyukuran seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla yang besar, karena di dalamnya terdapat ketundukan kepada Allah dengan memposisikan anggota tubuh paling mulia yaitu wajah ke tanah, dan karena di dalamnya terdapat kesyukuran kepada Allah dengan hati, lisan dan anggota badan.
2. Sujud syukur termasuk sunah Nabi yang banyak ditinggalkan oleh manusia.
3. Perbedaan pendapat terkait dengan pensyariatan sujud syukur termasuk perbedaan pendapat yang ringan, karena berbeda dengan yang ditetapkan dari Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* dan banyak sahabatnya.
4. Sujud syukur disyariatkan ketika kaum Muslimin mendapatkan nikmat yang umum, atau terhindar dari musibah, atau seorang Muslim mendapatkan nikmat khusus, baik kenikmatan itu ada atau tidak ada sebabnya, atau ketika terhindarkan musibah darinya.

Imam As-Syaukani *Rahimahullah* berkata, "Jika Anda mengatakan, 'Nikmat Allah kepada hamba-hamba-Nya terus turun di setiap saat? Maka saya jawab, 'Yang dimaksud nikmat di sini adalah nikmat-nikmat yang baru yang mungkin sampai atau tidak sampai. Oleh sebab itulah, Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* tidak bersujud, melainkan ketika beliau mendapatkan nikmat-nikmat baru yang datang bersama dengan nikmat Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang terus-menerus datang dan berganti setiap saat." (As-Sailul Jarrar, 1/175).



1. Pendapat yang benar adalah sujud syukur tidak disyaratkan seperti syarat-syarat untuk shalat, seperti bersuci, menutup aurat (termasuk hijab bagi perempuan), menghadap kiblat dan lain sebagainya.

Inilah pendapat banyak ulama salaf, dan dipilih oleh sebagian madzhab Maliki, serta banyak peneliti seperti Ibnu Jarir At-Thabari, Ibnu Hazm, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim, As-Syaukani, As-Shan'ani, dan dikuatkan oleh banyak Syaikh kita, di antaranya Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Syaikh Muhammad Shalih bin Utsaimin, Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin *Rahimahumullah* dan lain sebagainya.

Berbeda dengan orang yang mensyaratkan sujud syukur dengan syarat-syarat untuk shalat sunah, yaitu madzhab Syafi'i. Kebanyakan madzhab Hambali, sebagian madzhab Hanafi, sebagian madzhab Maliki menganut pendapat madzhab Syafi'i ini.

Yang dijadikan dalil oleh para penganut pendapat pertama adalah :

- a. Sesungguhnya syarat bersuci atau syarat shalat yang lainnya untuk digunakan sujud syukur membutuhkan dalil, sedangkan dalil untuk itu tidak ada. Tidak ada dalil dari Al-Qur'an, hadits, Ijma dan Qiyas yang shahih untuk mewajibkan syarat-syarat itu. Dan tidak boleh kita mewajibkan hukum-hukum pada umat Muhammad *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* yang tidak ada dalilnya.
- b. Teks hadits Abi Bakrah yang menyatakan,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا جَاءَهُ أَمْرٌ سُرُورٍ أَوْ بُشْرٍ بِهِ خَرَّ سَاجِدًا شَاكِرًا لِلَّهِ رواه الترمذي (1578) وحسنه ، وأبو داود (2774) وابن ماجه (1394)

bahwasanya apabila Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* didatangi perkara yang membahagiakan atau diberitahu kabar gembira, beliau bersujud untuk bersyukur kepada Allah. (HR. At-Tirmidzi, no. 1578 dan dihasankan olehnya, Abu Daud, no. 2774 dan Ibnu Majah, no. 1394) dan juga hadits-hadits lainnya yang meriwayatkan bahwasanya Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersujud syukur menunjukkan bahwa beliau tidak bersuci untuk sujud syukur ini. Bersujudnya beliau langsung menunjukkan bahwa beliau bersujud syukur hanya dengan terjadi penyebabnya, baik dalam



keadaan hadats atau suci. Hal ini juga tampak pada perbuatan para sahabatnya.

- a. Seandainya bersuci atau syarat-syarat shalat lainnya hukumnya wajib dalam sujud syukur, niscaya Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* akan menjelaskannya kepada umatnya karena mereka membutuhkan penjelasan itu. Suatu hal yang terlarang jika Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* melakukan sujud syukur ini, mensunahkan untuk umatnya, lalu bersuci dan lainnya menjadi syaratnya, kemudian beliau tidak mensunahkannya dan menyuruh para sahabat untuk melakukannya serta tidak diriwayatkan satu huruf pun mengenai masalah tersebut.
- b. Penyebab sujud syukur itu datang tiba-tiba. Bisa jadi orang yang ingin bersujud syukur tidak sedang dalam keadaan suci. Mengakhirkan (menunda) sujud syukur hingga dia berwudhu dulu atau mandi setelah penyebabnya sujud syukur datang, akan menghilangkan rahasia makna di balik pensyariaan sujud syukur.
- c. Syarat bersuci dan syarat lainnya tak lain disyaratkan untuk shalat. Hal itu ditunjukkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas *Radhiyallahu 'Anhuma* bahwasanya Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* pernah keluar dari WC, lalu beliau dibawakan makanan, maka mereka mengingatkan beliau untuk berwudhu, maka beliau bersabda,

أُرِيدُ أَنْ أُصَلِّيَ فَأَتَوَضَّأُ - رواه مسلم - (374)

“*Saya ingin shalat, maka saya berwudhu.*” (HR. Muslim, no. 374).

Sujud syukur bukanlah shalat, karena syariat tidak pernah menyebutnya sebagai shalat, dan karena sujud syukur tidak satu rakaat atau dua rakaat, dan karena Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* tidak menyuruh untuk takbir, salam, berbaris dalam shaf dan mengajukan imam, seperti yang ditentukan ketika shalat jenazah dan sujud sahwi setelah salam dan semua shalat. Maka tidak disyaratkan pada sujud syukur apa yang disyaratkan dalam shalat.

- a. Qiyas sujud saja terhadap seluruh dzikir yang dikerjakan dalam shalat dan disyariatkan di luar shalat seperti membaca Al-Qur'an -yang merupakan bagian dan ucapan-ucapan shalat yang paling utama, tasbih, tahmid, takbir dan tahlil. Ucapan-ucapan ini tidak disyaratkan



bersuci jika dikerjakan di luar shalat, padahal semuanya adalah bagian dari shalat, begitu pula sujud saja.

Ulama Al-Lajnah Ad-Da'imah mengatakan, "Pendapat yang benar adalah sujud syukur dan sujud tilawah yang diperuntukkan bagi yang membaca dan yang mendengar tidak disyaratkan bersuci, karena keduanya bukan dalam hukum shalat." Syaikh Abdul Aziz bin Baz, Syaikh Abdurrazaq Afifi dan Syaikh Abdullah Qu'ud (Fatawa Al-Lajnah Ad-Da'imah, 7/263).

1. Pendapat yang kuat mengenai tata cara sujud syukur adalah ia tidak wajib takbir pada bagian awalnya atau akhirnya, tasyahud, atau salam. Inilah yang dinyatakan oleh Imam As-Syafi'i. Ini pulalah yang menjadi pendapat Imam Ahmad dalam satu riwayat dari beliau. Begitu pula salah satu pendapat dalam madzhab Syafi'i. Karena memang tidak ada ketetapan dari Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* atau dari salah satu sahabat beliau.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *Rahimahullah* berpendapat bahwasanya tidak disyariatkan tasyahud atau salam dalam sujud syukur, bahkan bid'ah yang tidak boleh dilakukan (jika sujud ada tasyahud dan salamnya).

Syaikhul Islam *Rahimahullah* mengatakan, "Sedangkan sujud tilawah dan sujud syukur tidak pernah diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* begitu pula dari para sahabat beliau bahwa di dalam sujud ada salamnya. Mereka juga tidak melakukan salam ketika sujud. Oleh sebab itulah Ahmad bin Hambal dan ulama lainnya tidak mengetahui di dalam sujud tersebut ada salam. Imam Ahmad dalam salah satu dari dua riwayatnya tidak ada salam di dalam sujud, karena tidak adanya *Atsar* mengenai hal itu. Dalam riwayat lainnya, salam satu kali atau dua kali, namun hal itu tidak ada nash-nya, akan tetapi ditetapkan dengan Qiyas. Begitu pula para fuqaha yang memandang di dalam sujud tersebut ada salamnya tidak memiliki nash, akan tetapi Qiyas atau perkataan sebagian tabi'in." (Majmu'ul Fatawa, 21/277).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *Rahimahullah* berkata tentang sujud tilawah dan sujud syukur, "Sesungguhnya Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* tidak menamakan sujud itu dengan shalat, dan tidak disyariatkan membuat barisan untuk sujud, imam maju di depan, sebagaimana disyariatkan



dalam shalat jenazah, dua sujud sahwi dua kali setelah salam dan seluruh shalat. Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* tidak menentukan salam di dalamnya. Hal itu tidak pernah diriwayatkan dari beliau, baik dengan isnad yang shahih atau dha'if, akan tetapi bid'ah. Dan tidak dijadikan takbir pembuka pula untuk sujud tersebut." (Majmu'ul Fatawa, 23/171).

1. Tidak wajib ada dzikir tertentu di dalam sujud ini, akan tetapi orang yang sujud disyariatkan untuk mengucapkan dalam sujudnya ucapan yang sesuai dengan kedudukannya, seperti tahmid, syukur, doa, istighfar dan semisalnya.

As-Syaukani *Rahimahullah* mengatakan, "Jika Anda berkata, 'Tidak disebutkan hadits-hadits yang disabdakan oleh Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* tentang sujud syukur. Lalu, apakah yang diucapkan oleh orang yang sujud syukur?' Maka saya jawab, 'Sudah semestinya ia memperbanyak syukur kepada Allah *Azza wa Jalla*, karena sujudnya adalah sujud syukur.'" (As-Sailul Jarrar, 1/286).

1. Seseorang tidak boleh bersujud syukur ketika diberitahu kabar yang membahagiakannya saat ia sedang shalat. Karena penyebab sujud pada kondisi ini bukanlah termasuk shalat dan tidak terkait dengan shalat. Jika ia sengaja bersujud, batallah shalatnya, seperti halnya jika ia sengaja menambah sujud pada shalat, atau sujud sahwi untuk kelupaan dalam shalat lain, seperti juga jika seandainya ia shalat yang lain dalam suatu shalat. Penapat ini adalah pendapat madzhab Syafi'i, dan dianut pula oleh kebanyakan madzhab Hambali.

Sebagian madzhab Hambali mengatakan, "Sesungguhnya disunahkan sujud syukur dalam kondisi seperti ini, diqiyaskan pada sujud tilawah.

Dalil mereka ini bisa dibantah bahwasanya Qiyas yang mereka sebutkan itu tidaklah benar, karena Qiyas Ma'al Fariq (Qiyas yang tidak benar perbandingannya karena tidak sama). Sesungguhnya sujud tilawah penyebabnya termasuk perbuatan shalat, yaitu membaca ayat Sajdah. Sedangkan sujud syukur penyebabnya berada di luar shalat.

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin *Rahimahullah* mengatakan, "Barangsiapa yang bersujud syukur dalam shalat dan mengetahui hukumnya serta mengingatkannya (tidak lupa), maka shalatnya batal. Apa yang disebutkan oleh penulis itu benar. Maksudnya, shalat akan batal jika melakukan



sujud syukur di dalamnya, karena tidak ada hubungan sujud syukur dengan shalat. Berbeda dengan sujud tilawah, karena sujud tilawah disebabkan oleh masalah yang berhubungan dengan shalat, yaitu membaca ayat Sajdah.” (Syarhul Mumti’ ‘Ala Zadil Mustaqni’, 4/107-108).

1. Sujud syukur disyariatkan bagi orang yang naik kendaraan dengan cara isyarat sesuai dengan kemampuannya.
2. Boleh mengqadha (mengganti) sujud syukur apabila tidak bisa melaksanakan pada waktunya.

Apabila manusia diberi kabar yang membahagiakannya, atau mendapatkan nikmat, namun tidak sujud syukur, ia juga tidak memiliki halangan (udzur) untuk meninggalkan sujud ketika terjadi penyebabnya, maka sebagian ulama menyebutkan bahwa tidak disyariatkan untuk mengganti sujud syukur ini setelah itu, hal itu karena ia tidak berhalangan untuk menunda sujud syukur ini. Lihat Hasyiyah Qalyubi, 1/209.”

Dikutip secara ringkas dan sistematis dengan sedikit tambahan dari *Bahts* (kajian tertulis) berjudul *Sujudus Syukri wa Ahkamuhu fil Fiqhil Islami* (Sujud Syukur dan hukum-hukumnya dalam Fiqih Islam). Penulis : Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin Ghafarahullah Ta’ala yang dipublikasikan dalam *Majalatul Buhuts Al-Islamiyyah*, 36/267-309.

Wallahu A’lam.